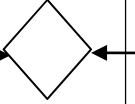
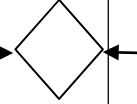
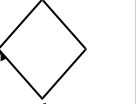
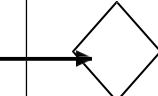


 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	034/SOP/BRMP SUMSEL/2025
	Tanggal Pembuatan	Mei 2025
	Tanggal Revisi	
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 Kepala Balai , Dr. Suharyanto, S.P.,M.P NIP. 197106131998031002
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN	Nama SOP	Penanganan Benturan Kepentingan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Peraturan Presiden No 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian - Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BRMP. - Peraturan menteri pertanian Nomor 123.1 / Permentan/ HK.150 /11 /2014 tentang penanganan benturan kepentingan di lingkup kementerian pertanian - Surat pengesahan DIPABRMP Sumsel TA 2025	- Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer - Menguasai tata kelola informasi dan komunikasi - Memahami kondisi manajemen dan kebijakan yang dikembangkan di BRMP Sumsel
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- SOP Pengelolaan IP - SOP Penetapan Info Tertutup	Seperangkat komputer, printer, jaringan, peralatan produksi dan penyajian multi media serta alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan kurang tertatanya pengelolaan informasi publik	- Laporan berkala - LAKIP

NO: 034/SOP/BRMP SUMSEL/2025

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pegawai	Atasan langsung	Ka BRMP	Tim penanganan BK	BBP2SIP	Badan Standardisasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan							Berkas			
2	Menerima surat pernyataan potensi benturan kepentingan pegawai dan memeriksa tentang kebenaran laporan pegawai selanjutnya menyampaikan potensi benturan kepentingan kepada kepala unit kerja							Berkas	7 hari	Bahan informasi	
3	Menerima potensi benturan kepentingan dan memonitoring langkah penyelesaian yang diambil oleh atasan langsung serta melaporkan kepada tim penanganan benturan kepentingan.							Berkas	5 hari	Berkas	
4	Menerima dan merekapitulasi potensi benturan kepentingan dan memonitoring hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan yang telah dilakukan pegawai maupun pimpinan unit kerja serta melaporkan hasilnya kepada BBP2SIP dan Badan Standardisasi Kementerian Pertanian setiap semesternya.							Berkas	1-7 hari	Berkas	
5	Menerima laporan dan hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan							Berkas	7 hari	Berkas	